

## **PIDANA MATI CARA TERBAIK UNTUK MEMPERTAHANKAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM KEJAHATAN NARKOTIKA**

**James Ricardo Farida**

Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

**Hernawati RAS**

Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan pidana mati sebagai sarana terakhir untuk menegakkan hukuman pidana terhadap kejahatan narkoba. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan narkotika, terutama produsen, baik pengedar maupun bandar sangat tepat, hal ini sesuai dengan teori absolut, teori pemadanaan. Menurut teori ini, pemidanaan dibenarkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga pelaku pidana mutlak harus menerima pembalasan pidana tanpa mempertimbangkan bagaimana pemidanaan berdampak pada terpidana. Pendekatan teori absolut mengatakan bahwa ada hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dan bahwa karena seseorang bertanggung jawab atas tindakannya, dia seharusnya menerima hukuman yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa inti dari pendekatan absolut adalah rasa dendam terhadap pelaku. Dengan kata lain, pemberarannya terletak pada kejahatan itu sendiri. Di antara metode hukuman, pidanamati atau hukuman adalah opsi terbaik. Namun, jika suatu tindakan dianggap benar-benar merugikan negara dan rakyat, seperti halnya kejahatan narkotika, negara harus menggunakan hukuman mati sebagai pilihan utama.*

**Kata Kunci:** Narkotika, Pidana Mati, Ultimum Remedium

### **PENDAHULUAN**

Pada Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan rasa, rasa, atau rasa, atau ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti yang tercantum di bawah undang-undang tersebut.

Meskipun upaya pemberantasan narkoba telah banyak dilakukan, masih kurang kemungkinan untuk mencegah remaja dan dewasa menghindari narkotika, dan bahkan anak-anak di bawah umur sering terjerumus ke dalam penyalahgunaan.<sup>1</sup> Karena masalah ini memiliki dampak yang sangat besar bagi negara dan tentu saja menimbulkan kerugian yang besar, masalah ini harus ditangani dengan serius. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan, terutama pemidanaan, seharusnya menggunakan pendekatan norma hukum yang menghukum penjahat untuk memberikan efek jera.<sup>2</sup>

Hal ini memberikan wacana kepada para hakim saat mereka membuat keputusan tentang sanksi yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan agar mereka dapat mencapai tujuan

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Hendarto, Af Danny Firmansyah, and Andi Nuhgroho, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III" Back to Basic*" (IDE Publishing, n.d.).

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, "Tindak Pidana Khusus", Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

keadilan masyarakat. Di bidang pemidanaan, kebanyakan orang percaya bahwa memperbaiki terpidana di penjara menunjukkan bahwa kejahatan hanya berhenti sebentar dan akan kembali ke kehidupan sosial masyarakat.

Peredaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan karena jenis kriminal ini tidak biasa. Dari beberapa kasus yang ada, dapat dilihat bahwa warga negara asing (WNA) telah terlibat dalam peredaran narkoba. Seorang WNI berinisial LPG dan tiga WNA berinisial KFH, YWB, dan KCY ditangkap dengan sabu sebanyak hampir 50 kg. Dari pemeriksaan awal, tiga WNA tersebut adalah warga Hongkong dengan paspor Republik Rakyat Tiongkok (RRT).<sup>3</sup>

Selain itu, peningkatan jumlah pengedar narkoba dari warga negara asing mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka, dengan menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang terbukti mengedar narkoba. Sebagai contoh, eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang diidentifikasi sebagai anggota sindikat narkotika Bali Nine.

Bali Nine adalah nama dari sembilan warga negara Australia yang berusaha menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari negara mereka.<sup>4</sup> Mereka ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Bukan hanya kasus "Bali Nine", Zainal Abidin, pria asal Palembang, adalah salah satu warga negara Indonesia yang dihukum mati pada tahun 2000 karena memiliki ganja seberat 58,7 kg. Zainal divonis 15 tahun penjara selama persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang, Zainal Abidin melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi, yang justru memperburuk hukumannya.

Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan hukuman mati pada 4 September 2001. Vonis mati Zainal diperkuat pada 3 Desember 2001.<sup>5</sup> Upaya peninjauan kembali pun tidak berhasil karena permohonan yang dikirim sejak tahun 2005 belum mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung. Setelah Presiden Joko Widodo menolak grasinya melalui surat Keppres Nomor 2/G/2015.106 pada 2 Januari 2015, hukuman Zainal menjadi pasti.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pidana mati di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok;
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Di dalam Pasal 113 dan 114 ayat kedua, 114 dan 116 ayat kedua, 118 dan 119 ayat kedua, dan 121 ayat kedua dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan hukuman mati. Dari tahun 2013 hingga 2015, terdakwa baik warga negara

<sup>3</sup> Henny Yuningsih and Vera Novianti, "Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika," in Sriwijaya Law Conference, vol. 1, 2015.

<sup>4</sup> A Kronologi Putusan Hukuman Mati Dua, "Putusan Hukuman Mati Duo Bali Nine" (n.d.).

<sup>5</sup> Yuningsih and Novianti, "Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika."

Indonesia maupun warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran narkotika, terutama pengedar dan produsen narkoba dihukum mati.

Konsep mempertahankan pidana mati tersebut merupakan kebijakan kriminal, menurut Sudarto merupakan rangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan badan-badan resmi untuk menjaga standar utama masyarakat. Pada dasarnya, perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) terdiri dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari politik kriminal.

## PEMBAHASAN

### A. Sebuah Teori Pemidanaan

Baik ilmuwan maupun praktisi hukum di Indonesia selalu berbicara tentang pidana dan pemidanaan dalam tataran peraturan perundang-undangan karena ini merupakan masalah besar yang selalu dibahas dan mungkin terjadi. Berbeda dengan tindakan, sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan diciptakan untuk melindungi masyarakat terhadap individu yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan membantu mereka memperbaiki diri.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin dihumanisasikan. Selanjutnya, peran hakim sangat penting dalam proses pemberian pidana atau pemidanaan karena ia mengkonkritkan sanksi pidana yang tertulis dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu.<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan." Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui tujuan dan fungsi pemidanaan, Anda harus mengikuti semua teori tentang pemidanaan yang ada.

Sebagaimana telah dijelaskan, penghukuman hanyalah bentuk pemidanaan. Penghukuman ini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan pemberian (justification). Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).<sup>8</sup> Patut diketahui bahwa tidak semua pakar hukum pidana dan filsuf setuju bahwa negaralah yang berhak atas pemidanaan subjek. Hezewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip Wirjono Prodjodikoro, menolak hak mempidana dengan menyatakan bahwa penjahat tidak dapat dilawan dan musuh tidak boleh dibenci.<sup>9</sup>

Teori pemidanaan biasanya terbagi menjadi tiga kelompok besar: teori absolut atau teori pembalasan (teori pembalasan), teori relatif atau teori tujuan (teori tujuan), dan teori menggabungkan. Teori absolut menyatakan bahwa ada beberapa jenis alasan untuk mempertimbangkan perlunya pembalasan itu, yaitu: Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet menganut perspektif ini.

- Dari Perspektif KeTuhanan.

Pandangan ini berpendapat bahwa hukum berasal dari aturan Tuhan dan diberikan kepada pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara

<sup>6</sup> Muhammad Nurdin, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 270–285.

<sup>7</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1984.

<sup>8</sup> Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", 1989.

harus menjaga dan melaksanakan hukum, dan jika seseorang melanggarnya, mereka harus dihukum dengan setimpal.

- Dari Perspektif Etika.

Perspektif ini berasal dari karya Immanuel Kant, yang disebut sebagai teori "*de ethische vergeldingstheorie*". Ratio berpendapat bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh suatu pidana. Keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika, menuntut penjatuhan pidana. Dalam rangka memenuhi persyaratan etis tersebut, pemerintah memiliki otoritas untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana.

- Dari Perspektif Linguistik Alam.

Hegel adalah induk dari teori ini. Dia berpendapat bahwa pidana harus ada sebagai akibat dari setiap pelanggaran. Keadilan dan hukum adalah fakta. Kejahatan menunjukkan pengingkaran hukum. Oleh karena itu, untuk mengembalikan keadilan atau kembali tegaknya hukum, pidana yang tidak adil terhadap pelakunya harus diikuti.

- Dari perspektif estetika.

- Teori "*de aesthetica theorie*" Herbart adalah sumber pandangan ini. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat akan muncul jika kejahatan tidak dihukum. Untuk mencapai kepuasan dari sudut pandang estetika, harus ada kompensasi yang sepadan.

Namun, menurut teori yang berbeda, penting untuk mencegah tindak pidana terjadi. Dalam teori ini, pencegahan umum (*preventie general*) dan pencegahan khusus (*preventie special*).<sup>10</sup> Teori pencegahan umum yang dipelopori oleh Muller, yang menitikberatkan sifat menakutkan dari penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada ancaman pidananya untuk membuat pelaku takut. Ini bertujuan untuk membuat para pelaku lain terkejut dan kemudian menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat. Namun, teori pencegahan khusus lebih fokus pada mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya atau untuk mengulanginya.

Ada tiga jenis pidana yang dapat dijatuhkan untuk mencapai tujuan ini: menakut-nakutinya, memperbaikinya dan membuatnya tidak berdaya.<sup>11</sup> Pelaku pidana yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan salah satu upaya pencegahan, karena tujuan utama pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya, teori ketiga, teori gabungan, berfokus pada teori absolut dan teori relatif. Ini menggabungkan perspektif pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakim dan jaksa dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari tiga teori hukum pidana saat membuat Undang-undang hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro dengan tegas menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan didasarkan pada perasaan manusia dari pada teori.<sup>12</sup>

Pidana mati tetap dipertahankan, tetapi dengan beberapa perbedaan, seperti mengubahnya menjadi pidana khusus dan menunda eksekusi sampai ada perubahan. MK berpendapat bahwa penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika dan terorisme tidak melanggar perjanjian internasional. Bahkan, MK menegaskan bahwa pasal 6 ayat (2) ICCPR membolehkan negara peserta terus menerapkan pidana mati, terutama untuk pelanggaran berat.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.

<sup>11</sup> Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*.

<sup>12</sup> Agung Setiawan, "Tindak Pidana Narkotika" (n.d.).

MK menyatakan bahwa Indonesia harus mematuhi konvensi internasional tentang narkoba dan psikotropika, yang telah diratifikasi sebagai UU Narkotika.<sup>13</sup> Konvensi mewajibkan negara peserta untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika.<sup>14</sup> Pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat, karena mereka harus selalu diancam dengan jenis pidana lain. Pidana lain, yang harus menjalani hukuman penjara paling lama dua puluh tahun.

Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan waktu percobaan kepada terpidana, yang diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan berkaitan dengan keadaan masyarakat dan individu yang melakukannya, yang diproses melalui kombinasi logika dan perasaan yang berasal dari nurani.<sup>15</sup> Andi Hamzah juga menyebutkan tujuan tersebut, mengatakan teori gabungan mempertimbangkan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun, para sarjana kurang membahas teori gabungan secara keseluruhan.

Pada saat kejahatan dikenal, ada istilah "*criminal extra ordinaria*", yang berarti "kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang *criminal stellionatus* adalah salah satu jenis kriminal extra ordinaria yang paling terkenal. Dalam hal ini, asas legalitas diperlukan.

Berdasarkan perspektif legalitas ini, dapat ditekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan kembali asas legalitas yang berkaitan dengan aturan hukum tindak pidana saat menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, saat hakim membacakan keputusannya, mereka juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Konsep Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam menentukan nilai suatu putusan. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat jika putusan itu mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Jika tidak, putusan yang dibuat oleh hakim akan dianggap salah. Tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian; hakim memerlukannya saat memutuskan suatu perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil.

Pada dasarnya, tugas hakim adalah membuat keputusan yang berdampak hukum pada orang lain. Namun, hakim tidak dapat menolak untuk membuat keputusan dalam kasus yang telah dimulai atau diperiksa.<sup>16</sup> Hakim memiliki kebebasan absolut untuk mempertimbangkan, dan tidak ada pihak manapun yang dapat menghentikan mereka untuk membuat keputusan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar objektif. Selain itu, hakim harus dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan pengadilan terhadap Tuhan Yang

---

<sup>13</sup> Rafsanjani Is Marus and Wahyu Eka Putra, "Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework Of Uncatoc & Uncac and Its Relationship With The Immigration Law," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 93–107.

<sup>14</sup> Marus and Putra, "Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework Of Uncatoc & Uncac and Its Relationship With The Immigration Law."

<sup>15</sup> Setiawan, "Tindak Pidana Narkotika."

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, 1983.

Maha Esa.<sup>17</sup> Hakim harus menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan untuk membuat keputusan pengadilan. Ini dilakukan agar hasil penelitian menjadi seimbang secara teoritis dan praktis. satu upaya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana keputusan hakim, sebagai penegak hukum, berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) harus diinformasikan tentang kebebasan hakim. Karena hakim harus memihak yang benar saat membuat keputusan, istilah "tidak memihak" tidak harus digunakan secara harfiah di sini. Dalam hal ini, tidak dimaksudkan bahwa pertimbangannya dan penilaiannya tidak berat sebelah. Dengan kata lain, Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

Hakim memiliki kemerdekaan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemerdekaan ini harus dihormati dan dikawal oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada pihak yang dapat menghentikan hakim untuk melakukannya. Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk perkara yang sedang dibicarakan, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada sejumlah konsep yang dapat digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam kasus:

- a. Teori Keseimbangan.  
Mengacu pada keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terlibat dalam masalah dan persyaratan undang-undang.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.  
Menurut teori ini, hakim dapat memilih untuk membuat keputusan berdasarkan keadaan dan hukuman yang tepat untuk setiap pelaku tindak pidana.
- c. Teori Pendekatan Pengalaman.  
Pengalaman sehari-hari seorang hakim dapat membantunya menangani kasus sehari-hari.
- d. Teori Pendekatan Keilmuan.  
Studi ini berangkat dari gagasan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama jika berkaitan dengan keputusan terdahulu untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten.
- e. Teori Rasio Decidendi.  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara.
- f. Konsep Kebijaksanaan.  
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa mereka di masa depan.

---

<sup>17</sup> Tindak Pidana Pencurian oleh Anak, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)", 2014.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah posisi yang mewakili Tuhan dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta untuk memutuskan kasus dengan menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam beberapa kasus, hukuman mati harus dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu. Ini termasuk:

- a. tidak dilakukan di depan umum;
- b. tidak dilakukan terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa sampai mereka melahirkan atau sembuh; dan
- c. baru dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi terpidana.

Dalam penjatuhan pidana mati, beberapa hal penting harus diperhatikan:

- (1) Proses peradilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual,
- (2) Kesalahan atau kondisi mental terpidana harus benar-benar dibuktikan di pengadilan,
- (3) Pengadilan yang memproses harus berwenang,
- (4) Hukum yang digunakan harus sah, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dari Pandangan Hak Asasi Manusia, dan
- (5) Hukuman mati harus dijatuhi secara sah.

Konvensi juga wajibkan negara peserta untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika yang dianggap sangat serius, terutama lagi, yang memerlukan jaringan global. Hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan UU Narkotika, tetapi juga dibenarkan oleh hukum internasional seperti Perjanjian Umum Hak Civil dan Politik (ICCPR), *Statute of the International Criminal Court of Rome*, dan *European Human Rights Declaration*.

Menurut Pasal 67 RKUHP yang saat ini sudah di Sah kan menjadi KUHP, "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).

Pasal 91 kemudian menetapkan bahwa:

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
  - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - b. Terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan harapan untuk diperbaiki;
  - c. Posisi terpidana dalam tindak pidana tidak terlalu penting; dan ada alasan yang meringankan.
2. Dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Jaksa Agung dapat menetapkan pidana mati jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan tidak ada harapan untuk perbaikan.

Konsep mempertahankan pidana mati adalah kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal, menurut Sudarto, terdiri dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh perundang-undangan dan badan resmi dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai utama masyarakat.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) terdiri dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari politik kriminal.

Dalam penyusunan kebijakan, konsep jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup, tetap dipertahankan, dan juga mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu. Selain itu, mempertahankan pidana mati didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat tidak akan menanggapi tuntutan atau reaksi yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, atau tidak terkendali, atau sebagai "pelaksanaan di luar batas hukum." Artinya, undang-undang yang menetapkan pidana mati dimaksudkan untuk mengatasi perasaan atau tuntutan masyarakat.

Tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terpidana, di samping mempertahankan tata tertib hukum. Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai seperti yang diharapkan, karena pada kenyataannya kejahatan narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan meningkat, sekalipun sudah terjadi pemidanaan mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversi, bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.<sup>20</sup>

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja, seperti kejahatan narkotika.<sup>21</sup>

Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia di perkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi, sebab tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dijamin konstitusi Indonesia yang tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia.

Hukuman Pidana Mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peretapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap

<sup>18</sup> Bambang Joyo Supeno, "Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (2016).

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, 1998.

<sup>20</sup> Supeno, "Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)."

<sup>21</sup> Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 247155.

manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat seperti pelaku penyelundupan, pengedar, atau penjual narkotika yang telah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Jika narkotika dikonsumsi oleh jutaan remaja di Indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak.<sup>22</sup>

Seseorang yang mengonsumsi narkotika tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga narkotika dapat membunuh jutaan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati bagi penyelundup, penjual, maupun pemasok narkoba sangat layak dilakukan.<sup>23</sup> Terhadap kejahatan narkotika yang berada di wilayah hukum kota Palembang dalam kurun waktu 15 tahun ini hanya ada 1 (satu) perkara yang divonis pidana mati. Perkara ini terjadi di tahun 2000 yang lalu atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin yang di vonis pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Terhadap putusan banding ini terdakwa Mgs. Zainal Abidin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada tahun 2005 tetapi pengajuan ditolak.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung, kemudian pengajuan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia pun ditolak. Pada tahun 2015, nama Zainal masuk dalam daftar eksekusi hukuman mati Gelombang II bersamaan dengan kelompok Bali Nine.

Eksekusi hukuman mati terhadap terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mahmud Badarudin dilaksanakan bulan April tahun 2015 yang lalu.<sup>24</sup> Terpidana mati pada kasus narkotika tidak hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan narkotika di wilayah negara Republik Indonesia.

Pada kasus Mary Jane Fiesta Viloso didakwa dengan dakwaan sebagai berikut Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, dan Dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009. Berdasarkan Putusan Nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN Tahun 2010 Terdakwa Mary Jane Fiesta Viloso di pidana dengan pidana mati.

Pidana mati yang dijatuhan kepada terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin dan Mary Jane Fiesta Veloso menurut teori pemidanaan merupakan penerapan dari teori Absolut. Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (vergfalden). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.

Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern.<sup>25</sup> Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang

<sup>22</sup> Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*.

<sup>23</sup> Dwi Rosa Yunisa Dwi, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Abdi Putra 3, no. 1 (2023): 1–6.

<sup>24</sup> Henny Yuningsih and Vera Novianti, "Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika," in Sriwijaya Law Conference, vol. 1, 2015.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017.

bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pemberian hukuman pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.<sup>26</sup> Pembalasan menurut teori absolut ini telah sesuai dengan pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa Mgs. Zainal Abidin yang divonis pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Palembang,<sup>27</sup> karena Majelis Hakim tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut, mungkin sudah ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin sudah ratusan ribu.

Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai usaha secara sistematis, melakukan pemusnahan manusia secara masal, sehingga adalah wajar bila Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika mengancam tindak pidana tersebut dengan hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. Begitu pula terhadap putusan kepada terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso telah sesuai dengan teori pemidanaan dalam hal ini teori absolut. Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika putusan nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN hakim merupakan Putusan pemidanaan (*Veroordeling*) dan menganut teori absolut atau pembalasan dimana teori tersebut tertuang pada putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh para majelis hakim, sebagaimana menurut teori ini pidana yang seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak menyusul dengan adanya kejahatan.

Pidana dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan, sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku.<sup>28</sup> Jika kita mengkaji dan memahami mengenai sifat hukum pidana itu sendiri, maka hukuman atau pidana mati memang merupakan ultimum remedium didalam hukum pidana. Namun, suatu perbuatan dianggap sudah benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat seperti halnya kejahatan narkotika, penjatuhan hukuman mati merupakan pilihan utama (*primum/primum remedium*) yang harus dijalankan sebuah negara terhadap pelaku.<sup>29</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah diubah beberapa kali karena ada beberapa masalah saat diterapkan atau diterapkan. Oleh karena itu, pada tahun 2009, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika diratifikasi, menghasilkan beberapa perbedaan dengan undang-undang sebelumnya.

Pasal 12 ayat 2 dan 18 ayat 1 KUHP, masing-masing, mengatur rumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia. Kedua undang-undang mengatur bahwa pidana minimal adalah satu hari dan berlaku umum (general). Sementara itu, pidana minimal khusus tidak diatur secara langsung dalam KUHP; namun, pasal 103 KUHP menyatakan bahwa undang-undang di luar KUHP dapat mengatur hal-hal khusus (*special rules*).

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana yang memiliki masa hukuman minimum tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pidana minimum khusus ini hanya tersedia melalui jalan undang-undang tertentu di luar KUHP dan dalam konseprancangan KUHP yang

<sup>26</sup> Arief Muladi and Barda Nawawi, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana," 1998.

<sup>27</sup> H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (2011): 43258.

<sup>28</sup> Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 329–350.

<sup>29</sup> Muhammad Ilham and Oci Senjaya, "Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 16 (2022): 389–398.

akan datang. Tidak semua undang-undang memiliki hukuman pidana minimum khusus; namun, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika memilikinya.

Dengan menerapkan hukuman pidana minimum khusus, hakim diharapkan dapat lebih mudah memutuskan kasus yang tidak terlalu berat karena vonis yang berbeda pada kasus yang sama sering disebabkan oleh hal-hal di luar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Namun, pada kenyataannya, masih ada banyak kekurangan yang memerlukan hukuman minimum khusus. Di antaranya adalah adanya perbedaan dalam vonis masa hukuman berdasarkan seberapa berat tindak pidana yang dilakukan tetapi menerima hukuman yang sama, yang berarti tindak pidana yang sama menerima hukuman minimum khusus, yang seharusnya lebih ringan untuk kasus yang lebih ringan. Hal ini menyebabkan pemberian hukuman tidak adil.<sup>30</sup>

Pidana minimum khusus dimaksudkan untuk membuat pelaku jera karena melakukan tindak pidana yang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Sayangnya, itu masih jauh, karena pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika masih banyak yang melakukannya, dan lembaga pemasyarakatan masih sangat kuat, sebagian besar karena narapidana kasus psikotropika. Berbeda dengan pidana minimal, KUHP mengatur pidana maksimal dan prosedur pemidanan. Sebagai contoh, Pasal 52 dan Pasal 52(a) mengatur tindak pidana *corcursus/residive* dan percobaan/perbantuan. Oleh karena itu, persyaratan untuk pemberian pidana maksimal khusus seharusnya sama dengan persyaratan untuk pemberian pidana minimal khusus; dengan kata lain, peraturan yang berlaku untuk maksimal khusus seharusnya juga berlaku untuk minimal khusus.

Beberapa UU, seperti UU terorisme, UU narkotika, UU penaggulangan bencana, dan UU lainnya, saat ini memiliki pencantuman pidana minimal khusus. Penjatuhan pidana minimal terhadap undang-undang tersebut tidak terstruktur dan bervariasi. Delik pidana maksimal khusus dan delik pidana minimal khusus tidak sama pada delik serupa, jadi rasio perbandingan antara keduanya juga berbeda. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilakukan secara sistematis dan proporsional.

Subjek hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana adalah komponen struktur hukum yang harus ada saat membuat peraturan. Permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana maksimal dan pidana minimal juga masih beragam di berbagai undang-undang di luar KUHP. Selain itu, prinsip *nulla poena sine lege stricta* harus diterapkan dalam kebijakan perumusan undang-undang. Akibatnya, untuk menentukan jumlah pidana di Indonesia, hanya model fix dan kategorisasi yang dapat digunakan. Berbagai interpretasi bahasa hukum, variasi pola penetapan pidana minimal khusus di beberapa undang-undang di luar KUHP, dan ketidaksamaan rasio perbandingan antara pidana minimal khusus dan pidana minimal khusus (pada delik yang sama) akan menyebabkan masalah, terutama dalam proses pengambilan keputusan hakim.<sup>31</sup>

Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan yang tak terbatas untuk menentukan atau menjatuhkan pidana minimal yang terkait dengan undang-undang khusus tersebut. Pada titik ini, dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal yang terkait dengan undang-undang tertentu di luar KUHP, dengan tujuan tentu saja agar keputusan hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, "KUHP Dan KUHAP," 1992.

<sup>31</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan masalah yang telah dibahas di atas, kesimpulan yang dibuat adalah sebagai berikut: pidana mati sangat tepat untuk pelaku kejahatan narkotika, terutama pengedar atau bandar narkotika. Pidana mati diberikan kepada terdakwa Mgs. Zainal Abidin. Menurut teori pemidanaan, Bin Mgs. Mahmud Badarudin dan terdakwa MaryJaneFiesta Velosom adalah implementasi dari teori Absolut. Teori ini dikenal sebagai teori kompensasi atau penggandaan. Menurut teori ini, pemidanaan dibenarkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga pelaku pidana mutlak harus menerima pembalasan pidana, tanpa mempertimbangkan bagaimana pemidanaan akan berdampak pada terpidana.

Menurut teori absolut, seseorang memiliki hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dan karena seseorang bertanggung jawab atas tindakannya, dia seharusnya menerima hukuman yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa inti dari pendekatan absolut adalah rasa dendam terhadap pelaku. Dengan kata lain, pemberian pidana bergantung pada kejahatan itu sendiri. Di antara metode hukuman pidana, pidana atau pidana mati adalah pilihan terbaik. Namun, jika suatu tindakan dianggap benar-benar merugikan negara dan rakyat, baik menurut undang-undang maupun perasaan sosiologis masyarakat, hukuman mati merupakan pilihan utama yang harus dilakukan sebuah negara terhadap pelaku..

### SARAN

Sangat diharapkan bahwa hakim akan melakukan tindakan pidana yang tegas terhadap pengedar atau bandar narkotika dengan menerapkan hukuman pidana pada tindak pidana narkotika.

### DAFTAR PUSTAKA

#### SUMBER BUKU:

Andi Hamzah, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika,  
\_\_\_\_\_, 1986. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita.  
Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.  
Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni  
\_\_\_\_\_, 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.  
Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.  
Sudarto, 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru.

#### SUMBER LAIN:

Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 247155.  
Dwi, Dwi Rosa Yunisa. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (2023): 1–6.

Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2016): 329–350.

Hendarto, Abdul Rasyid, Af Danny Firmansyah, and Andi Nuhgroho. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III" Back to Basic*". IDE Publishing, n.d.

Ilham, Muhammad, and Oci Senjaya. "Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 16 (2022): 389–398.

Marus, Rafsanjani Is, and Wahyu Eka Putra. "Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework Of Uncatoc & Uncac and Its Relationship With The Immigration Law." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 93–107.

Muhammad Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 270–285.

Supeno, Bambang Joyo. "Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (2016).

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

Yuningsih, Henny, and Vera Novianti. "Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika." In *Sriwijaya Law Conference*. Vol. 1, 2015.